

# Padang Ekspres

Koran Nasional dari Sumbar



**19<sup>th</sup>**  
Padang Ekspres  
*Tuna Maspriani*  
*dan Keluarga*



JUMAT ■ 11 MEI 2018 ■ 25 Sya'ban 1439 H

## TERAS UTAMA

### Inklusivitas terhadap Penyandang Disabilitas



**Hardisman**

Ketua Program

Pascasarjana Ilmu Kesehatan  
Masyarakat FK Unand

**TANGGAL 3 Mei** 2018 lalu, dalam rangka menyambut Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-110, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumbar beserta cabang-cabang di daerah telah melakukan pelayanan kesehatan secara serentak kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini telah dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada 1.784 peserta dari penyandang disabilitas. Dengan besarnya gerakan ini, Museum Rekor Indonesia (MURI) telah mencatat sebagai capaian terbanyak dalam memberikan layanan kesehatan secara serentak kepada penyandang disabilitas di Indonesia.

► Baca *Inklusivitas...* Hal 7

# Inklusivitas terhadap Penyandang Disabilitas

Padang Ekspres  
JUMAT 11 MEI 2018

Sambungan dari hal. 1

Terlebih lagi, kegiatan layanan kesehatan ini diberikan dengan kualitas dan layanan terbaik yang bisa diberikan IDI sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian. Setidaknya, tercatat 11 spesialisasi kedokteran diberikan pelayanannya dalam kegiatan tersebut, seperti Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah Tulang, THT-KL, Kesehatan Mata, Penyakit Syaraf, Gizi, Rehabilitasi Medik, Penyakit Kulit, Jiwa, dan Patologi Klinik. Dengan memberikan layanan kesehatan spesialisik kepada penyandang disabilitas tersebut, membuktikan bahwa dalam hari baktinya, dokter Indonesia telah memberikan layanan 'cuma-cuma' dengan 'kualitas prima'.

Setelah kegiatan itu sukses dilaksanakan, memperlihatkan kepada kita semua bahwa ada sebuah "pekerjaan rumah (PR)" tidak hanya bagi dokter dan petugas kesehatan, tetapi juga birokrat di pemerintahan, politisi, para pendidik dan pelaku dunia usaha. Sebuah layanan 'one spot' atau sekali waktu, belumlah menunjukkan bahwa kita 'benar-benar peduli' dan nyata. Kegiatan pengabdian pemberian layanan kesehatan pada penyandang disabilitas dalam menyongsong HBDI ke-110 memang telah mendapat dukungan dari Pemprov Sumbar, dan pemkab/pemko di mana IDI melakukan kegiatannya. Sumbangan ilmu, tenaga dan waktu dari para dokter, dan dukungan dari pemerintah dan berbagai kalangan dalam kegiatan tersebut layak mendapat apresiasi. Namun, jika dukungan kita berhenti hanya pada sebuah 'iven' besar, belumlah akan memberikan dampak besar terhadap inklusivitas para penyandang disabilitas tersebut.

Pengabdian sekali waktu adalah ibarat memberikan pertolongan sesaat pada korban bencana banjir, yang setiap orang memperlihatkan kepeduliannya memberikan bantuan makanan atau satu-dua helai pakaian. Namun, setelah banjir itu tidak ada, para korban kembali lagi ke rumah tak ada lagi yang memedulikannya, lingkungan masih kumuh, orang-orang masih buang sampah seenaknya, sungai-sungai masih penuh dengan timbunan sampah, dan bahkan penebang hutan masih melakukan dengan leluasa. Akhirnya, banjir akan menjadi langganan dan masalahnya akan selalu sama. Begitulah yang akan terjadi, jika PR be-

sarnya yang sudah terlihat dari HBDI terhadap penyandang disabilitas tersebut tidak dikerjakan oleh semua 'stakeholders' terkait, maka inklusivitas penyandang disabilitas belumlah akan terwujud menjadi harapan.

Secara tradisional, budaya Minangkabau sebenarnya secara implisit sudah mempunyai prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pepatah mengatakan "*Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak pambunyah badia, nan lumpuah pahuni rumah.*" Dalam regulasi tertulis, Sumbar sudah selangkah lebih maju. Sejak tahun 2015, telah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penuhunan Hak Terhadap Penyandang Disabilitas, yang merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat, dan PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Perda Nomor 2 Tahun 2015 ini telah ditentukan

bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dilakukan atas dasar kemanusiaan, keadilan, kemandirian, non-diskriminasi, dan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas harus diberikan dalam semua ruang lingkup termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, politik, hukum, olahraga dan seni-budaya.

Secara tertulis, Sumbar dalam perda tersebut telah mengatur bagaimana seharusnya perlindungan dan pemenuhan hak atau inklusivitas penyandang disabilitas yang seharusnya dilaksanakan. Bahkan, secara tegas, telah ditentukan dalam peraturan ini bagaimana pemenuhan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Pada bidang pendidikan misalnya, kesempatan pendidikan yang sama harus diberikan pada penyandang disabilitas dan bahkan diberikan fasilitasi untuk memudahkan mereka. Dalam bidang ketenagakerjaan atau kesempatan mendapat pekerjaan juga demikian, seperti tidak adanya diskriminasi dalam seleksi pegawai negeri sipil dan juga pada badan usaha. Setiap badan usaha dengan tegas disebutkan harus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas minimal satu orang di antara 100 tenaga kerjanya, dan kemudian memberikan per-

indungan baginya selama menjadi tenaga kerja. Begitu juga telah diatur tentang kesempatan yang non-diskriminatif pada sosial, politik, olahraga, dan seni budaya.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa, dan juga disebutkan sanksi bagi pelanggaran, namun penerapan aturan tersebut secara konsekuen belum terlihat di ranah publik. Hak dan akses penyand-

ang disabilitas masih terabaikan, apalagi untuk fasilitasi bagi mereka. Kita memang tidak akan dengan mudah berubah menjadi sempurna, sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa, Australia dan New Zealand. Namun jika non-diskriminasi dan kesamaan kesempatan yang memang hendak dicapai, maka perubahan secara bertahap perlu dilakukan. Perubahan itu mulai dari cara pandang pada pemangku kebijakan, secara sosial di masyarakat, hingga mengimplementasikan berbagai peraturan tertulis tersebut sesuai harapan.

Pertama, poin-poin pada perda tersebut menunjukkan bahwa selain adanya kesempatan dalam setiap sektor, juga secara implisit harus memberikan akses kemudahan untuk beraktivitas di dalamnya. Tidaklah mungkin para penyandang disabilitas bisa bekerja di suatu badan usaha, jika fasilitas yang dibutuhkannya tidak ada. Tidaklah mungkin juga mereka bisa menjalankan pendidikan hingga perguruan tinggi dengan baik dan nyaman, kalau memang bentuk-bentuk fasilitasi tidak ada, misalnya adanya akses kursi roda bagi penyandang tunadaksa atau kemudahan petunjuk bagi tunanetra, dan lainnya. Begitu juga ruang publik lainnya, baik di jalan ataupun transportasi.

Secara bertahap dukungan ini perlu disiapkan dan dilakukan, yang dimulai dari ruang-ruang publik. Ini hanya akan terlaksana tentunya dengan dukungan penganggaran, dan cara pandang dari politisi dan pemerintah terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian yang dibutuhkan.

Kedua, perubahan paradigma atau cara pandang dari disabilitas menjadi difabel, termasuk mengubah penggunaan istilahnya. Kita dengan semangat telah meninggalkan istilah 'orang cacat' menjadi